

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 002/PPID-PELAKSANA/2025

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|----|--|---|--|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | <p>1. Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”.</p> <p>2. Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk</p> | Pelaku usaha akan membuat penjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. | Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. | Informasi tersebut dapat dibuka apabila sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|----|--|---|---|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | <i>mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.</i> | | | 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 2 | Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal maupun masyarakat | 1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang | Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan. | Mendorong Partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan. | Informasi tersebut dapat dibuka apabila telah digunakan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, telah mempunyai hukum tetap dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan perundang-undangan. |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|----|-----------|---|--------------------------------------|---------|--------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | <p><i>berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum”.</i></p> <p>2. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban : a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.</p> | | | |


| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|----|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 3 | Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien | <p>Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang menyatakan: “Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan Keselamatan Pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)”.</p> <p>Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak”.</p> | <p>Mengakibatkan Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC); 2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC); 3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). <p>Sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan Pasien pada Rumah Sakit.</p> | <p>Petugas menjadi tidak ragu dan terbuka melaporkan insiden antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC); 2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC); 3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). <p>Sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.</p> | <p>Informasi tersebut dapat dibuka apabila Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) telah melakukan pengkajian dan memberikan umpan baik (<i>feedback</i>) berupa rekomendasi Keselamatan pasien dalam rangka mencegah berulangnya kejadian yang sama di Rumah Sakit.</p> |





| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|----|--|---|---|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 4 | Pelaporan Insiden Yang Berkaitan Kejadian Sentinel | Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang menyatakan: <i>“Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan”.</i> | Mengakibatkan terganggunya proses penanganan kejadian sentinel sehingga merugikan Pasien, Keluarga Pasien serta mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. | Membantu mengendalikan situasi serta untuk mengamankan lokasi kejadian, mengendalikan informasi dan media massa serta menenangkan Pasien, Keluarga Pasien dan Tenaga Kesehatan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu. | Informasi tersebut dapat dibuka apabila Tim Investigasi yang ditetapkan Direktur Jendral di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan penanganan kejadian sentinel bersama dengan Dinas Kesehatan. |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|----|---------------------|--|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 5 | Laporan Audit Medis | <p>Pasal 17 huruf h, Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <i>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”</i>.</p> | <p>Mengakibatkan hilangnya respect terhadap staf medis dan menimbulkan <i>blaming culture</i> yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan pada masyarakat yang prima</p> | <p>Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit.</p> | <p>Informasi tersebut dapat dibuka apabila telah digunakan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, telah mempunyai hukum tetap dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan perundang-undangan.</p> |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pegecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|----|---|---|--|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 5 | Dokumen Pemanggilan, Pemeriksaan dan dokumen lain yang terkati Pelanggaran Disiplin Pegawai | <p>Pasal 17 huruf i, Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan:</p> <p><i>“memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”.</i></p> | Mengakibatkan dapat menghambat proses penegakan hukum dan apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi | Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi Pejabat Pengelola Kepegawaian (PPK) serta kewajiban pendokumentasian setiap keputusan hukuman disiplin pegawai dilingkungannya dan diinformasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik. | Informasi tersebut dapat dibuka apabila diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum dan/atau guna pendokumentasian Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No. | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|-----|--|--|-----------------------------|---|
| 1 | dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.AN | Direktur selaku Pengarah PPID Pelaksana | RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal |  |
| 2 | dr. Joko Wantoro, M.M. | Wakil Direktur Pelayanan selaku Pengarah PPID | RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal |  |
| 3 | Drs. Abdurokhman | Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku PPID Pelaksana | RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal |  |
| 4 | dr. Teguh Sukma Wibowo, M.M. | Kepala Bidang Pelayanan Medis | RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal |  |
| 5 | Luthful Hakim, S.Kep.,Ns., M.M. | Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis | RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal |  |
| 6 | Hermi Srimanti, S.Kep.,Ns., M.M. | Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan | RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal |  |
| 7 | Sri Harso Pamoro, S.K.M., M.M. | Kepala Bagian Tata Usaha | RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal |  |

| No. | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|-----|------------------------------------|--|--|---|
| 8 | Yuli Isnaeni, S.E. | Kepala Bagian Keuangan | RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal |  |
| 9 | Slamet Solehudin, S.Kep.,Ns., M.M. | Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang | RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal |  |
| 10 | Kusnianto, S.E.,S.IP.,M.M. | Kepala Bidang IKP | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal |  |
| 11 | Nursalim, S.Kom | Pranata Humas | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
 dr. Soeselo Kabupaten Tegal,



dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc.,Sp.An.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19700309 200312 1 005